



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan sehingga perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007, tentang Tunjangan Kependidikan Bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008, tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006–2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 Nomor 05 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 01 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2006 tentang Investasi Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01).
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 01);
34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. pendapatan		
a. semula	Rp 336.097.762.337,98	
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 45.505.936.862,42	
jumlah pendapatan setelah perubahan		(Rp 381.603.669.200,40)
2. belanja		
a. semula	Rp 409.107.923.470,33	
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 63.726.672.330,37	
jumlah belanja setelah perubahan		Rp 472.834.595.800,70
Surplus/(Defisit)setelah perubahan_		Rp (91.230.896.600,30)
3. pembiayaan		
a. penerimaan		
1) semula	Rp 79.350.161.132,35	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 18.220.735.467,95	
jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp 97.570.896.600,30
b. pengeluaran		
1) semula	Rp 6.340.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp 6.340.000.000,00
sisa Pembiayaan netto setelah perubahan_		Rp 91.230.896.600,30
sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan_		Rp 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. pendapatan asli daerah
  - 1). semula Rp 34.613.873.065,00
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. (1.883.447.085,60)
  - jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 32.730.425.979,40
- b. dana perimbangan
  - 1). semula Rp 274.256.630.127,00
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 8.290.361.312,00
  - jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 282.546.991.439,00
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah
  - 1). semula Rp 27.227.259.145,98
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 39.099.022.636,02
  - jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 66.326.281.782,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- a. pajak daerah
  - 1). semula Rp 5.912.900.000,00
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 142.950.000,00
  - jumlah pendapatan asli setelah perubahan Rp 6.055.850.000,00
- b. retribusi daerah
  - 1). semula Rp 13.528.323.815,00
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 1.315.400.095,00
  - jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 14.843.723.910,00
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1). semula Rp 4.007.011.940,00
  - 2). bertambah/(berkurang) Rp. 120.399.600,00
  - jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.127.411.540,00

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1). semula	Rp	11.165.637.310,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.462.196.780,60)	
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		7.703.440.529,40
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak			
1). semula	Rp	26.492.969.127,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	8.290.361.312,00	
jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		34.783.330.439,00
b. dana alokasi umum			
1). semula	Rp	231.964.161.000,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp		231.964.161.000,00
c. dana alokasi khusus			
1). semula	Rp	15.799.500.000,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		15.799.500.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
1). semula	Rp	18.834.119.469,98	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	3.925.528.901,02	
jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp		22.759.648.371,00
b. dana penyesuaian dan otonomi khusus			
1). semula	Rp	3.191.850.000,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	21.576.152.800,00	
jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp		24.768.002.800,00

- c. bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1). semula  | Rp  | 5.201.289.676,00  |                   |
| 2). bertambah/(berkurang)   | Rp. | 13.597.340.935,00 |                   |
| jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan |     |                   |                   |
|   | Rp  |                   | 18.798.630.611,00 |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. belanja tidak langsung
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1). semula                                      | Rp  | 231.788.032.503,53 |                    |
| 2). bertambah/(berkurang)                       | Rp. | 43.215.163.670,37  |                    |
| jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan |     |                    |                    |
|   | Rp  |                    | 275.003.196.173,90 |
- b. belanja langsung
- |   |     |                   |                       |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1). semula                                |     |                   | Rp 177.319.890.966,80 |
| 2). bertambah/(berkurang)                 | Rp. | 20.511.508.660,00 |                       |
| jumlah belanja langsung setelah perubahan |     |                   |                       |
|   | Rp  |                   | 197.831.399.626,80    |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. belanja pegawai
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1). semula                               | Rp  | 164.891.657.423,53 |                    |
| 2). bertambah/(berkurang)                | Rp. | 34.249.324.805,37  |                    |
| jumlah belanja pegawai setelah perubahan |     |                    |                    |
|  | Rp  |                    | 199.140.982.228,90 |
- b. belanja hibah
- |  |     |                   |                   |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1). semula                             | Rp  | 38.883.318.335,00 |                   |
| 2). bertambah/(berkurang)              | Rp. | 7.867.068.865,00  |                   |
| jumlah belanja hibah setelah perubahan |     |                   |                   |
|  | Rp  |                   | 46.750.387.200,00 |
- c. belanja bantuan sosial
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1). semula                                      | Rp  | 23.163.877.676,00 |                   |
| 2). bertambah/(berkurang)                       | Rp. | 1.291.209.090,00  |                   |
| jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan |     |                   |                   |
|   | Rp  |                   | 24.455.086.766,00 |

d. belanja bagi hasil			
1). semula	Rp	138.235.089,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 138.235.089,00
e. belanja bantuan keuangan			
1). semula	Rp	2.710.943.980,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	57.270.000,00	
jumlah belanja bantuan keuangan			
setelah perubahan			Rp 2.768.213.980,00
f. belanja tidak terduga			
1). semula	Rp	2.000.000.000,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	(249.709.090,00)	
jumlah belanja tidak terduga			
setelah perubahan			Rp 1.750.290.910,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. belanja pegawai			
1). semula	Rp	42.850.129.784,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	1.136.770.220,00	
jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 43.986.900.004,00
b. belanja barang dan jasa			
1). semula	Rp	61.317.731.340,00	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	6.778.730.000,00	
jumlah belanja barang dan jasa setelah			
perubahan			Rp 68.096.461.340,00
c. belanja modal			
1). semula	Rp	73.152.029.842,80	
2). bertambah/(berkurang)	Rp	12.596.008.440,00	
jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp 85.748.038.282,80

#### **Pasal 4**

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. penerimaan sejumlah Rp 79.350.161.132,35			
1). semula	Rp	79.350.161.132,35	
2). bertambah/(berkurang)	Rp.	18.220.735.467,95	
jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp 97.570.896.600,30

b.	pengeluaran sejumlah Rp 6.340.000.000,00		
1).	semula	Rp	6.340.000.000,00
2).	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	6.340.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :		
a.	sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 78.366.173.054,35		
1).	semula	Rp	78.366.173.054,35
2).	bertambah/(berkurang)	Rp.	18.220.735.467,95
	jumlah sisa lebih perhitungan anggaran		
	tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	96.586.908.522,30
b.	penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 983.988.078.,00		
1).	semula	Rp	983.988.078.,00
2).	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	jumlah penerimaan kembali pemberian		
	pinjaman setelah perubahan	Rp	983.988.078.,00
c.	penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00		
1).	semula	Rp	0,00
2).	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
d.	penerimaan kembali atas penyertaan modal daerah sejumlah Rp 0,00		
1).	semula	Rp	0,00
2).	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 6.250.000.000, 00		
1).	semula	Rp	6.250.000.000, 00
2).	bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	jumlah penyertaan modal (investasi)		
	pemerintah daerah setelah perubahan	Rp	6.250.000.000,
	00		
b.	pembayaran pokok utang sejumlah Rp 90.000.000,00		
1).	semula	Rp	90.000.000,00
2).	bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	jumlah pembayaran cicilan pokok		
	utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp	90.000.000,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. lampiran I : ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. lampiran II : ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi satuan kerja perangkat daerah;
3. lampiran III : rincian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. lampiran IV : rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi satuan kerja perangkat daerah, program dan kegiatan;
5. lampiran V : rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. lampiran VI : daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. lampiran VII : laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. lampiran VIII : daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. lampiran IX : daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

## **Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : P a s u r u a n  
pada tanggal : 12 Oktober 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

Ttd

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 12 Oktober 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 12**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
**Kepala Bagian Hukum**

Ttd,

**SUDIONO, SH, M.Hum**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006